

**MASUKAN RUU KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI ;
PERUBAHAN ATAS UU 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**


**Bahan Disampaikan Pada RDPU Panja Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya
Komisi IV DPR RI**

Jakarta, 15 September 2021

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Telah berumur 30 tahun lebih. Kebijakan Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan KSDAHE tetap efektif & relevan → perlu penguatan sejalan dengan dinamika di tingkat tapak dan isu-isu strategis konservasi

Perlu mengakomodir konvensi international yang telah diratifikasi :
Konvensi CBD, Protokol Cartagena, dan Protokol Nagoya



PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN DI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

A
R
E
A
L

P
E
R
L
I
N
D
U
N
G
A
N

P
B
P
H

Puncak Kubah Gambut

Kawasan Resapan Air

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Sekitar Waduk/ Danau

Sekitar Mata Air

Habitat Satwa Dilindungi

Buffer Zone HL/KSA/KPA


Perlindungan Plasma Nutfah

Rawan Bencana Alam

Cagar Budaya

Pantai Berhutan Bakau/Mengrove

Pengelolaan Lanksap KSDAHE



Areal Perlindungan PBPH terintegrasi dengan areal perlindungan di Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di sekitarnya

SUBSTANSI STRATEGIS →

1. PENGELOLAAN EKOSISTEM PENTING DI LUAR KAWASAN KONSERVASI
2. PEMANFAATAN EKOSISTEM

PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN DI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)



Koridor Satwa

PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN DI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

**Peat Dome
(Protected Area)**


Canal Block →

Canal Block →

Trial species

Cultivation Function


Canal Block →



PERLINDUNGAN FAUNA DI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)



PERLINDUNGAN KEANAKERAGAMAN HAYATI DI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)



Usulan Pengelolaan Ekosistem Penting



Pengertian Ekosistem Penting perlu ditambahkan dan diperjelas untuk dapat dipahami oleh para pihak terkait termasuk pemegang PBPH




Ekosistem Penting di areal PBPH merupakan bagian alokasi areal perlindungan PBPH



Penetapan Ekosistem Penting di luar kawasan konservasi → diinventarisasi , diidentifikasi dan dianalisis Tim Terpadu serta ditetapkan dengan peraturan Menteri



Penetapan Ekosistem Penting didasarkan pada basis keilmuan dan pengetahuan lapangan serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan terdapat interkoneksi yang kuat antara luar kawasan dengan kawasan konservasi



Usulan Pengelolaan Ekosistem Penting



Areal Ekosistem Penting yang mencakup areal perlindungan PBPH tetap dikelola /diintegrasikan dengan kegiatan pengelolaan oleh PBPH → menjadi bagian untuk menyeimbangkan kelola produksi dan lingkungan.



Pengelolaan areal perlindungan yang menjadi bagian dari Ekosistem Penting di areal PBPH menjadi kewajiban PBPH → pendanaan melekat pada kegiatan operasional PBPH (Rencana Kerja Tahunan) → seyogyanya tidak secara khusus ditetapkan dalam bentuk Dana Konservasi



Penetapan kriteria ekosistem penting pada areal PBPH perlu mempertimbangkan kriteria areal lindung dan perlindungan setempat yang telah ada saat ini di areal PBPH → tidak menjadi tambahan kriteria tetapi sifatnya penguatan



Rekomendasi penelitian terkait pengelolaan konservasi, termasuk Ekosistem Penting, selain dari lembaga bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan juga dari akademisi/perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian lain yang kompeten dan kredibel

Usulan Pemanfaatan Ekosistem

1. Pemanfaatan Jasa Ekosistem

- a. Wisata Alam
- b. **Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**
- c. Jasa massa air dan tenaga air, dan/atau
- d. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat
- e. **Energi Baru dan Terbarukan**

2. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Litbang

3. Pemanfaatan Untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

4. Pemanfaatan Kawasan Untuk Kepentingan Khusus

Terima Kasih

